**Indonesian Legal Perspective on the Crime of Religious Blasphemy**

**Perspektif Hukum Indonesia terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama**

**DEA FRESH PUTRA**

***Abstract***

*This study explores the Indonesian legal perspective on the crime of religious blasphemy with a focus on an in-depth analysis of Article 156a of the Criminal Code. We detail the legal basis, involve legal experts and thinkers, and support legal education campaigns to increase public understanding regarding the consequences of punishing religious blasphemy.*

*This research adopts a qualitative approach using normative legal methods as the main framework. Data was collected through literature study and analysis of related legal documents. Legal education, inter-religious dialogue, and alternative resolution mechanisms are the focus in dealing with the complexity of criminal acts of religious blasphemy.*

*An in-depth analysis of Article 156a of the Criminal Code highlights the need for clarification of definitions and clearer parameters regarding religious blasphemy. A legal formulation process involving experts and civil society can enrich perspectives and provide a more inclusive basis. Legal education campaigns and interreligious dialogue were identified as important means of increasing understanding and easing community tensions around criminal acts of religious blasphemy.*

*Keywords: Blasphemy, Indonesian Law, Article 156a of the Criminal Code, Legal Education, Inter-Religious Dialogue.*

**Abstrak**

Studi ini menjelajahi perspektif hukum Indonesia terhadap tindak pidana penistaan agama dengan fokus pada analisis mendalam Pasal 156a KUHP. Kami merinci landasan hukum, melibatkan ahli dan pemikir hukum, dan mendukung kampanye pendidikan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konsekuensi hukuman penistaan agama.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait. Pendidikan hukum, dialog antaragama, dan mekanisme penyelesaian alternatif menjadi fokus dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana penistaan agama.

Analisis mendalam Pasal 156a KUHP menyoroti kebutuhan akan klarifikasi definisi dan parameter yang lebih jelas terkait penistaan agama. Proses perumusan hukum yang melibatkan ahli dan masyarakat sipil dapat memperkaya perspektif dan memberikan landasan yang lebih inklusif. Kampanye pendidikan hukum dan dialog antaragama diidentifikasi sebagai sarana penting untuk meningkatkan pemahaman dan meredakan ketegangan masyarakat sekitar tindak pidana penistaan agama.

Kata Kunci: Penistaan Agama, Hukum Indonesia, Pasal 156a KUHP, Pendidikan Hukum, Dialog Antar Agama.

### PENDAHULUAN

Indonesia mengamalkan prinsip negara Pancasila yang menegaskan tentang keberadaan Tuhan. Sebagai landasan negara dan asal segala hukum, Pancasila memandu pembentukan aturan dan hukum, mengarah pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip pengakuan terhadap agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjamin hak penduduk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan, mencirikan Indonesia sebagai negara yang tunduk pada keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara berbasis agama maupun sekuler, karena tidak ada pemisahan antara urusan negara dan agama. Pengakuan terhadap keberadaan agama diimplementasikan melalui pengakuan resmi lembaga keagamaan tertentu dan adopsi nilai-nilai serta norma-norma agama dalam sistem nasional, termasuk dalam pembuatan kebijakan publik seperti menjadikan hukum-hukum agama (Islam) tertentu sebagai bagian dari hukum nasional (Wahyuni, 2017).

Dalam suatu sistem pemerintahan demokratis, pemerintah menjamin hak-hak dasar warga negara, yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Definisi HAM adalah hak-hak yang secara kodrati melekat pada setiap individu yang lahir sebagai manusia, memberikan jaminan moral, dan memungkinkan kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang dapat menghambat kehidupan manusia secara layak, yang dihormati oleh Allah. Hak-hak tersebut tidak dapat dialihkan atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh para pemegang kekuasaan negara, kecuali melalui proses legislatif yang benar-benar representatif dan dengan persetujuan para pemegang hak, untuk menjaga keseimbangan hak asasi manusia di dalam masyarakat (Mirzana, 2012).

Banyak warga Negara Indonesia yang merasa terbatasi dalam kebebasan mereka untuk menjalankan agama dan keyakinan. Bahkan, individu dengan keyakinan tertentu dapat dianggap melakukan penodaan agama. Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat ditemukan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan: 1) "Setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah negara, dan berhak kembali"; 2) "Setiap individu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Prinsip ini ditegaskan pula dalam Pasal 29 (1) yang menyatakan "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," dan (2) yang menegaskan "Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya." (Adare, 2013)

Agama memegang peranan sentral dalam struktur masyarakat karena berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam menjalani kehidupan sosial. Oleh karena itu, pentingnya menghormati, menjamin, dan melindungi kebebasan beragama dalam masyarakat. Kebebasan beragama mencakup hak untuk mendirikan tempat ibadah, beribadah sesuai ajaran agama, melakukan dakwah (publikasi), dan berkomunikasi dalam komunitas keagamaan untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan. Prinsip kebebasan beragama telah diatur dalam UUD 1945 amendemen kedua, yaitu dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk, meyakini, dan/atau menjalankan agamanya, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal, serta memilih pendidikan dan pengajaran (Lala, 2017).

Normatifnya, di Indonesia, perlindungan terhadap kebebasan menjalani kehidupan beragama sangat kuat; bagaimanapun, setiap warga negara diharapkan mematuhi peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari implementasi toleransi beragama. Pemerintah bertanggung jawab atas kebebasan beragama dan melarang tindakan penodaan agama. Penodaan diartikan sebagai perilaku merendahkan atau menghina suatu agama tertentu, sesuai dengan definisi kata "nista" dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, penistaan agama dapat dijelaskan sebagai tindakan menghina atau merendahkan suatu agama yang dilakukan oleh pelaku penista (Safrina et al., 2022).

Namun, isu penistaan atau penodaan agama selalu menjadi perdebatan yang relevan, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai contoh, dalam komunitas umat Islam, muncul aliran Salamullah yang dipimpin oleh Lia Aminuddin (Lia Eden) Alias Syamsuruati, dan al-Qiyadah al-Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq. Aliran-aliran tersebut dianggap menyimpang dari nilai-nilai dasar akidah Islam yang benar, dan hal ini diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kesesatan aliran tersebut. Selain itu, peraturan terkait penodaan agama di Indonesia diatur melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Instrumen ini, yang lebih dikenal sebagai UU PNPS No. 1 Tahun 1965, memiliki isi yang singkat, terdiri dari hanya 5 pasal (Risal, 2009).

Menurut Pulthoni, penistaan agama dapat diartikan sebagai tindakan menentang hal-hal yang dianggap suci atau dilindungi, seperti simbol agama, pemimpin agama, atau kitab suci agama. Penodaan agama umumnya termanifestasi dalam bentuk perkataan atau tulisan yang mengecam ketuhanan agama-agama yang telah mapan. Penistaan agama, yang diatur dalam Pasal 156 KUHP, sejatinya berarti menghina agama. Oleh karena itu, dalam konteks beragama di masyarakat, pentingnya adanya toleransi di antara sesama, baik dari segi suku, budaya, ras, maupun agama (Farisurradhi, 2022).

Meskipun jaminan terhadap kebebasan beragama di Indonesia secara normatif cukup kokoh, kenyataannya menuntut ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bagian integral dari pelaksanaan prinsip toleransi yang menjadi landasan negara dan masyarakat. Meski kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan diakui, prakteknya mengalami hambatan ketika tidak sesuai dengan regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu (Confucius). Pengakuan ini berarti bahwa agama selain keenam tersebut tidak diakui, dan mendirikan agama lain dapat berkonsekuensi hukum, walaupun hal ini tidak mengurangi hak-hak sipil warga negara. Pemerintah, meskipun menjamin kebebasan beragama, namun dalam beberapa tahun terakhir, masih muncul berbagai permasalahan terkait dengan agama dan kepercayaan, seperti munculnya aliran atau sekte keagamaan yang memiliki perbedaan signifikan dalam ajaran dan pemahaman keagamaan yang diakui oleh pemerintah (Ticoalu, 2015).

Rumusan masalah pada studi ini yakni;

1. Bagaimana konsep dan implementasi kebebasan beragama di Indonesia, khususnya dalam konteks ketidaksetujuan terhadap agama tertentu dan tindak pidana penistaan agama, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum positif, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip Pancasila?

2. Sejauh mana Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup dan melindungi keberagaman keyakinan serta mencegah tindakan penistaan agama di Indonesia? Bagaimana interpretasi dan implementasi Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama dapat memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di masyarakat?

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Perspektif Hukum Indonesia terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Agama memainkan peran sentral dalam aspek hukum untuk mencapai keteraturan sosial, menjadikan kepentingan hukum terhadap agama sebagai suatu hal yang harus dijaga. Kebijakan perundang-undangan atau legislatif merinci perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama dan sanksi pidana yang seharusnya diberlakukan. Perlindungan terhadap kepentingan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi suatu keharusan, dan oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama atau delik agama dalam KUHP. Oemar Seno Adji menyajikan landasan untuk pengaturan mengenai delik agama, dengan merujuk pada Pancasila sebagai landasan Idiil, terutama sila pertama, dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPR.

Untuk melindungi kepentingan agama dalam ranah hukum pidana, terdapat pandangan doktrin yang memisahkan urusan negara dan agama (separation of state and church/Trennung von Staat und kirch) dan pandangan yang menganggap urusan agama sebagai satu kesatuan dengan urusan negara (Einheit von Staat und kirch). Negara yang menganut pemisahan antara urusan negara dan agama disebut sebagai negara sekuler, sementara negara yang memandang urusan agama sebagai satu kesatuan dengan urusan negara adalah negara agama (Wahyuni, 2017).

Indonesia tidak termasuk dalam kategori negara sekuler yang secara jelas memisahkan urusan negara dan urusan agama. Di Indonesia, hubungan antara agama dan negara sangat erat, meskipun tidak didasarkan pada ketentuan dari suatu agama tertentu. Negara Indonesia didirikan atas dasar moral yang tinggi, yakni berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat dalam paragraf ketiga Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas…". Selanjutnya, dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945, ditegaskan pula bahwa: "… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia… yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa…". Konsep ini juga diperkuat oleh Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Sebagai hasil pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, negara menjamin warga negara dan penduduknya untuk menjalankan keyakinan dan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." (Mirzana, 2012).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebenarnya tidak terdapat bab khusus yang mengatur mengenai delik agama, meskipun ada beberapa delik yang pada dasarnya dapat dianggap sebagai delik agama. Pengertian delik agama sendiri dapat merujuk pada beberapa aspek, yakni: a) delik yang merujuk pada ajaran agama; b) delik yang melibatkan penodaan terhadap agama; c) delik yang terkait dengan agama. Adami Chazawi mengemukakan bahwa kejahatan penghinaan yang berkaitan dengan agama dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1) Penghinaan terhadap agama tertentu di Indonesia (Pasal 156a).

2) Penghinaan terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugasnya (Pasal 177 ayat 1).

3) Penghinaan terhadap benda-benda yang digunakan untuk keperluan ibadah (Pasal 177 ayat 2).

4) Menimbulkan kerusuhan di sekitar tempat ibadah yang sedang digunakan untuk beribadah (Pasal 503).

Meskipun delik menurut agama tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan, penghinaan, fitnah, atau delik kesusilaan seperti zina dan perkosaan, namun Pasal 156a, yang dikenal sebagai pasal penodaan agama, dapat dianggap sebagai delik terhadap agama. Sementara delik kategori c tersebar dalam beberapa pasal, seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175); mengganggu pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176); menertawakan petugas agama yang menjalankan tugasnya dengan izin, dan lain sebagainya.

Fokus pada bagian ini akan diberikan pada Pasal 156a, yang sering dijadikan acuan hakim dalam menentukan kasus penodaan agama. Pasal ini menyatakan: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, siapa pun yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang secara pokok bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa." Seperti yang telah disebutkan, pasal ini dapat dianggap sebagai delik terhadap agama, dengan asumsi bahwa yang ingin dilindungi adalah agama itu sendiri. Pasal ini, menurut asumsi, bertujuan melindungi agama dari potensi tindakan yang dapat merendahkan dan mendiskreditkan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci, dan sebagainya. Meskipun demikian, karena agama "tidak bisa bicara," pasal ini pada dasarnya juga bertujuan melindungi para penganut agama (Adare, 2013).

**2. Pembahasan**

Penodaan agama merujuk pada penggabungan kata "penistaan" dan "agama." Agama, menurut Koentjaraningrat, dijelaskan sebagai sistem yang terdiri dari empat unsur: emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus, dan umat atau kesatuan sosial. Semua unsur ini saling terkait dan terintegrasi dengan utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem dan prinsip kepercayaan terhadap adanya Tuhan atau Dewa. Di sisi lain, kata "penistaan" dalam KBBI memiliki kata dasar "nista" yang berarti hina, cela, atau rendah, sehingga penistaan dapat diartikan sebagai penghinaan, pelecehan, dan penghinaan. Dengan penjelasan ini, penistaan agama dapat dipahami sebagai usaha untuk merendahkan, melecehkan, atau merendahkan sesuatu yang dianggap sebagai prinsip kepercayaan seseorang, baik melalui kata-kata maupun perbuatan.

Meskipun KUHP tidak secara jelas menjelaskan pengertian penistaan agama, dalam literatur lain dijelaskan bahwa penistaan agama melibatkan penyerangan sengaja terhadap nama baik dan kehormatan orang atau kelompok tertentu, baik secara lisan maupun tertulis, dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat luas. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kegiatan pidana yang terkait dengan agama dapat dibedakan menjadi tiga kriteria:

1. Tindak pidana menurut agama, mencakup semua yang dilarang oleh agama, meskipun hukum negara tidak menggolongkan tindakan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini umumnya dijelaskan dalam kitab suci agama. Contohnya adalah membunuh, berzina, atau mencuri.

2. Tindak pidana terhadap agama, mencakup perbuatan atau ucapan yang berhubungan atau bertujuan merendahkan keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, aktivitas keagamaan, Institusi Agama, Kitab Suci, tempat ibadah, dan sebagainya.

3. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama, mencakup seluruh ucapan atau perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitas keagamaannya (Lala, 2017).

Dalam hukum pidana Islam, penistaan agama merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai perusakan akidah, dan dihukum sebagai dosa besar karena melanggar norma-norma agama Islam. Meskipun hukum pidana Islam tidak secara spesifik menyebutkan penistaan agama, namun hal ini dapat dimasukkan ke dalam kategori jarimah hudud (riddah). Riddah (murtad) didefinisikan sebagai keluarnya seseorang dari agama Islam, bukan agama lain, dan hukumannya adalah hukuman mati karena dianggap sebagai perlawanan terhadap agama Islam. Padahal, Islam sendiri merupakan dasar dari tatanan masyarakat Muslim, dan menganggap remeh terhadap kejahatan ini dapat menggoyahkan stabilitas masyarakat Muslim.

Menurut Syaikh Islam, Ibnu Taimiyah, usaha merusak di muka bumi dengan menyebarkan kekufuran dan keraguan terhadap agama Islam dianggap lebih berat daripada merusak dengan cara mengambil harta atau menumpahkan darah. Bentuk-bentuk pengkhianatan (penistaan) terhadap agama termasuk mengingkari ajaran agama yang telah ditetapkan, menghalalkan yang seharusnya diharamkan, mengharamkan yang seharusnya dihalalkan, mencaci-maki Nabi Muhammad SAW, mencela ajaran Islam, mencampakkan mushaf Al-Quran atau kitab-kitab hadits ke tempat-tempat kotor sebagai bentuk penghinaan, serta meremehkan nama-nama Allah, perintah-perintah-Nya, larangan-larangan-Nya, dan janji-janji-Nya (Wahyuni, 2017).

Pemahaman mengenai kejahatan penistaan agama tidak dapat dilepaskan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi dasarnya. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk dengan tingkat penciptaan tertinggi di antara makhluk hidup. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak yang dapat dibatasi (derogable right) dan hak yang tidak dapat dibatasi (non-derogable right).

Hak-hak dalam kategori derogable right adalah hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Contohnya termasuk hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, serta hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan tanpa memperhatikan batas baik lisan maupun tulisan(Safrina et al., 2022).

Jika dianalisis secara lebih mendalam, terkait dengan Pasal 156 KUHP, di mana kelompok agama menjadi objek tindak pidana, masih terlihat adanya perumusan dengan Pasal 156a KUHP yang menyebabkan agama itu sendiri menjadi fokus dalam Pasal 156a KUHP. Dalam hal ini, Pasal 156a KUHP masih hanya memberikan pemecahan secara parsial, karena tindak pidana tersebut diarahkan kepada agama (atau untuk menolak agama) dan oleh karena itu belum mencakup pernyataan perasaan yang ditujukan kepada nabi, kitab suci, tokoh agama, dan lembaga agama. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum, sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 156 KUHP, untuk dapat menangani pernyataan atau tindakan yang diarahkan kepada pendiri agama (Tuhan atau Nabi), kitab suci, tokoh agama, dan hal-hal lain yang diakui secara universal (Ticoalu, 2015).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Studi ini mengungkap perspektif hukum Indonesia terhadap tindak pidana penistaan agama, menjelaskan dinamika kompleks antara kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dalam kerangka hukum. Sebagai negara yang mengakui prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, Indonesia memandang kebebasan beragama sebagai hak fundamental warga negara.

Namun, kontroversi muncul terkait Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bertujuan melindungi agama dari penodaan. Meskipun Pasal 156a memberikan perlindungan terhadap agama, interpretasi dan implementasinya memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan nilai-nilai agama. Kendati demikian, studi ini juga menyoroti pentingnya memahami bahwa kebebasan beragama tidak bersifat mutlak dan perlu mempertimbangkan prinsip toleransi, menghormati keberagaman, serta menjaga ketentraman sosial.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan dan perbaikan sistem hukum terkait penistaan agama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi Pasal 156a KUHP, dampaknya terhadap masyarakat, serta relevansinya dengan perkembangan nilai dan norma dalam masyarakat yang semakin dinamis. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi untuk memastikan adanya keseimbangan yang optimal antara perlindungan agama dan hak kebebasan individu. Dengan demikian, upaya penyelarasan dan penyempurnaan regulasi dapat menjadi langkah konstruktif untuk memajukan prinsip-prinsip hukum dan keadilan di Indonesia.

1. **Saran**

1. Analisis Mendalam Pasal 156a KUHP: Melakukan analisis mendalam terhadap Pasal 156a KUHP guna memahami dengan lebih baik ketentuan-ketentuannya dan memberikan klarifikasi yang lebih jelas mengenai tindak pidana penistaan agama. Ini termasuk definisi yang lebih tegas, ruang lingkup yang jelas, dan parameter yang dapat meminimalkan risiko interpretasi yang berlebihan.

2. Pengembangan Landasan Hukum: Mendorong pengembangan landasan hukum yang lebih inklusif dan selaras dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat. Diperlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi dalam konteks kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama untuk memastikan keseimbangan yang optimal.

3. Pelibatan Ahli dan Stakeholder: Melibatkan ahli hukum, pemikir hukum, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan dan perbaikan regulasi terkait tindak pidana penistaan agama. Proses ini dapat memperkaya perspektif hukum dan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai pluralisme dan toleransi.

4. Kampanye Pendidikan Hukum: Mengadakan kampanye pendidikan hukum yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukuman penistaan agama dan dampaknya. Pendidikan ini harus mencakup hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan.

5. Audit Implementasi: Melakukan audit menyeluruh terhadap implementasi Pasal 156a KUHP untuk memahami dampaknya pada masyarakat dan mengevaluasi apakah tujuan perlindungan agama tercapai tanpa mengorbankan hak kebebasan berekspresi.

6. Mekanisme Penyelesaian Alternatif: Meneliti kemungkinan pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif, seperti mediasi atau pendekatan lainnya, yang dapat membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan dialog antaragama tanpa melibatkan proses hukum yang panjang.

7. Dialog Antaragama dan Interaksi Sosial: Mendorong dan mendukung inisiatif dialog antar agama serta interaksi sosial yang positif. Inisiatif ini dapat membantu membangun pemahaman saling menghargai dan meredakan potensi konflik yang mungkin timbul.

8. Reformasi Hukum yang Progresif: Mendorong reformasi hukum yang progresif dan adaptif terhadap perubahan masyarakat. Hal ini dapat mencakup evaluasi berkala terhadap regulasi terkait dan penyesuaian terhadap dinamika nilai dan norma di masyarakat.

Penerapan saran-saran ini diharapkan dapat memperkuat perspektif hukum Indonesia terhadap tindak pidana penistaan agama dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme serta toleransi dalam masyarakat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adare, R. A. (2013). DELIK PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Lex et Societatis, 1(1).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Farisurradhi. (2022). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENISTAAN AGAMA DALAM MASYARAKAT PLURALISME PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN PIDANA ISLAM. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.

Lala, A. (2017). ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DAN SANKSI BAGI PELAKU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(3).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Mirzana, H. A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama. Pandecta, 7(2). http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta

Risal, A. (2009). SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Safrina, N., Yusrizal, & Zulkifli. (2022). ANALISIS HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 37–65. https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1960

Ticoalu, S. (2015). KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. Lex et Societatis, 3(1). http://www.eramuslim.com/ustadz/aqd/7b0608021

Wahyuni, F. (2017). SANKSI BAGI PENISTAAN (PENODAAN) TERHADAP AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Jurnal Hukum Das Sollen, 1(1). www.dakta.com.